



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERTAMANAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keindahan dan keharmonisan lingkungan dikawasan perkotaan, perlu upaya mengoptimalkan ruang terbuka hijau dengan mempertahankan dan mengembangkan pertamanan kota;

b. bahwa kondisi ruang terbuka hijau dilingkungan perkotaan yang cenderung semakin bergeser dari fungsinya, maka diperlukan perlindungan hukum untuk menjaga keberadaan dan kelestarian taman kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertamanan Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2003 – 2013;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMANAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Pertamanan Kota adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota serta Kebun Bibit di wilayah Kota Kediri.
6. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur

alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

7. Program Pertamanan Kota adalah serangkaian kebijakan yang mengatur pertamanan kota.
8. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pertamanan kota yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

- (1) Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang terencana dan berfungsi sebagai paru-paru dan pertamanan kota.
- (2) Pemanfaatan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III FUNGSI PERTAMANAN KOTA

Pasal 3

Fungsi pertamanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota;
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;

- c. Menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan;
- d. Menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- e. Mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
- f. Menyemaikan tanaman hias, tanaman perdu, pohon pelindung dan penempatan pot-pot kota; dan
- g. Mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota.

BAB IV PROGRAM PERTAMANAN KOTA

Pasal 4

- (1) Program Pertamanan Kota menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan Program Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
- (3) Program Pertamanan Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Tujuan dilaksanakan Program Pertamanan Kota adalah :
 - a. menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - b. mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena akibat bencana alam atau tindakan manusia;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi; serta
 - d. melaksanakan penghijauan.
- (2) Kawasan taman kota yang harus dilindungi dan dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan Program Pertamanan Kota secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau Badan diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dan/atau dalam pekarangan.
- (2) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan keluasan kavling tanah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tinggal:
 1. jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif dan penutup tanah/ rumput;
 2. jenis kavling dengan ukuran luas 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput;
 3. jenis kavling dengan ukuran luas 240 m² - 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
 4. jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
 5. terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya.
 - b. Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Bangunan kantor, penginapan, industri / pabrik, bangunan perdagangan dan sejenisnya diwajibkan :
 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² - 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
 2. jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput dengan jumlah yang cukup;

3. setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
4. setiap badan jalan di seluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijau.

Pasal 7

Untuk melaksanakan Program Pertamanan Kota, setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/ bangunan secara periodik;
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PERIZINAN PERTAMANAN KOTA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pertamanan kota yang dikuasai oleh daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang mengajukan pemanfaatan taman, pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap pemotongan pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk memberikan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 20 cm (dua puluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah

- penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 40 cm (empat puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - e. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).
- (4) Tata cara pengajuan pemanfaatan pertamanan kota dan pemotongan pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan dan/atau telah memanfaatkan pertamanan kota, memotong pohon atau tanaman harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian pertamanan kota.
- (3) Tata cara dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan lokasi dalam lingkup pertamanan kota dengan cara menyimpang atau bertentangan dari peraturan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan, maka izin tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang :

- a. membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda lain di kolam, saluran dan air mancur;
 - b. menembak dan/atau menangkap burung liar dengan menggunakan segala macam cara atau alat, merusak sarang burung dan tindakan lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa burung pada wilayah daerah;
 - c. menangkap atau mengambil ikan dengan tanpa atau menggunakan segala macam cara atau alat yang ada di kolam-kolam milik Pemerintah Daerah;
 - d. memakai atau berada pada lokasi taman kota yang bukan untuk umum, memetik bunga atau memangkas tanaman di lokasi pertamanan;
 - e. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di lokasi taman kota;
 - f. berdiri, duduk atau melompati pagar disepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - g. mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis; dan
 - h. memindahkan, mengambil, merusak bunga atau pot-pot milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h tidak berlaku bagi petugas pelaksana pertamanan kota.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. memotong sebagian dari pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. mencabut, merusak bibit pohon pelindung yang baru ditanam diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- c. merusak, membakar, dan menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah;
- d. merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk kelengkapan taman kota;
- e. membakar, mengerjakan, menggunakan atau menduduki kebun bibit dan hutan kota secara tidak sah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Setiap Pengembang Perumahan, Pemilik Kantor, Penginapan, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan sejenisnya yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam.

Pasal 14

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 20 cm (dua puluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 40 cm (empat puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 100 (seratus) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- e. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 120 (seratus dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 :
 - a. untuk perseorangan, dihukum dengan membayar denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. untuk Badan, dihukum dengan membayar denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau dicabut izinnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 :
 - a. untuk perseorangan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. untuk Badan, dihukum dengan membayar denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau dicabut izinnya.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah termasuk pelanggaran.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai tindak pidana yang lain, maka orang atau Badan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang pertamanan kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1990/1991–2003/2004 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1996 Seri D pada tanggal 24 Juli 1996 No. 4/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 Oktober 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 18 Oktober 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI**

ttd

Drs. ADI WIYONO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19540109 198206 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2010 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERTAMANAN KOTA

I. UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan debu), menurunnya permukaan tanah, dan air tanah, banjir atau genangan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidak harmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk mempertahankan Pertamanan Kota, agar tidak terjadi alih fungsi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan Kota, diperlukan pengaturan tentang pertamanan kota dan pemanfaatannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “iklim mikro” adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan, dan energi radiasi surya.

Yang dimaksud “nilai estetika” adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tanaman Hias” adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, di antaranya terdiri dari Tanaman Philodendron, Dier Tenbanchia, Plumbago, Hcliconia dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “Tanaman Perdu” adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, di antaranya terdiri dari Tanaman Soka, Bunga Merak, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenvill dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “Pohon Pelindung” adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, di antaranya terdiri dari Pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asem, Glodogan dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “Pot-pot Kota” adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakkan pada bahu jalan dan/atau pulau jalan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengganggu lingkungan sekitarnya apabila terdapat :

- Pohon terletak/ berada tepat di depan pintu masuk bangunan/ rumah.
- Kondisi pohon keropos alami dan membahayakan.

Ayat (3)

Untuk jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan dan proporsi jenis dan jumlah pohon yang ada di Kota Kediri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bibit pohon pelindung adalah bibit pepohonan yang tingginya minimal 3 (tiga) meter.

Huruf c

Yang dimaksud merusak pohon adalah menguliti pohon, memberi bahan bentuk padat ataupun cair sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Untuk jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan dan proporsi jenis dan jumlah pohon yang ada di Kota Kediri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.